



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 105 /1.12/2022

TENTANG

**TIM PELAKSANAAN KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diarahkan untuk dapat memadukan Perencanaan Teknokratik, Partisipatif Dan Politik di Daerah maka untuk mencapai tujuan dimaksud, perlu dibentuk Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2023;
 - b. bahwa agar kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2022 berjalan lebih efektif dan akuntabel dalam pelaksanaannya, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2022, yang meliputi Konsultasi Publik, Forum SKPD/Lintas SKPD, Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 26 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
 - b. menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
 - c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyeraskan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran prioritas pembangunan propinsi; dan
 - e. memberikan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kecamatan.
 2. Konsultasi Publik mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan Konsultasi Publik Untuk memberikan mencapai Kesepakatan tentang arahan dan kebijakan Pembangunan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD tahun 2023 meliputi Program dan Kegiatan prioritas Daerah Kabupaten Jember.
Untuk memberikan bahan acuan atau referensi dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan memberikan bahan masukan untuk Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. forum Konsultasi Publik untuk menghimpun aspirasi masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah; dan
 - c. forum Konsultasi publik untuk menampung terhadap permasalahan pembangunan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 3. Forum SKPD/Lintas SKPD mempunyai Tugas :
 - a. merencanakan pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023;
 - b. merencanakan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2022;
 - c. mengumpulkan data-data terkait Pelaksanaan Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2023;
 - d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan program dan kegiatan pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. memberikan masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.
 4. Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. mamberikan pedoman dan acuan untuk menyusun, mengumpulkan data hasil Musrenbang desa/kelurahan;
 - b. menyusun daftar usulan program dan kegiatan prioritas kecamatan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan;
 - c. melakukan input usulan program/kegiatan prioritas kecamatan ke sistem perencanaan (sirenbang); dan
 - d. melakukan verifikasi usulan program/kegiatan prioritas kecamatan dengan Perangkat Daerah terkait.

- KETIGA: : Tim Pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2023 diberi honorarium sesuai standar pelaksanaan kegiatan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Februari 2022



BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
 NOMOR : 188.45/105 /1.12/2022
 TANGGAL : 15 Februari 2022

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
 DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TAHUN 2022**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I	Tim Musrenbang Kabupaten 1. Tim Pelaksanan Kegiatan Koordinasi Musrenbang Kabupaten a. Pengarah b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Sekreatris e. Anggota 2. Tim Panitia Musrenbang Kabupaten a. Narasumber b. Anggota 3. Tim Sekretariat Pelaksnana Kegiatan Koordinasi Musrenbang Kabupaten a. Ketua b. Anggota	Bupati Jember. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember. Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. 5 (lima) orang dari unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 2 (dua) orang dari unsur DPRD dan Provinsi. 17 (tujuh belas) orang dari Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. 5 (lima) orang dari unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
II	Tim Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD a. Penanggungjawab b. Ketua c. Wakil Ketua d. Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. Sekreatris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Kepala Bidang Litbang, Evaluasi Pembangunan Daerah dan Program SDG'S Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

	<p>e. Anggota</p> <p>f. Nara Sumber</p> <p>III TIM Musrenbang Kecamatan</p> <p>a. Ketua Kelompok</p> <p>b. Anggota</p>	<p>20 (dua puluh) orang dari unsur Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>30 (tiga puluh) orang pejabat OPD yang membidangi Perencanaan.</p> <p>5 (lima) orang unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember.</p> <p>30 (tiga puluh) orang terdiri dari Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Unsur dari OPD terkait.</p>
--	---	---



BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI